



PENETAPAN
Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Makku bin Buccu, tempat tanggal lahir Salamatara, 01 Juli 1931, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, adik dari istri Pemohon dan Para Saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 26 Juni 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 12 Agustus 1962, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Nawo binti Tambung, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;

Halaman 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Nawo dinikahkan oleh Bodo sebagai imam setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung dari Nawo yang bernama Tambung;
4. Bahwa akad nikah Pemohon dengan Nawo yang disaksikan oleh orang saksi bernama Battu dan H. Mannu, mahar berupa Sawah 1 petak, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Nawo berstatus gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Nawo tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
7. Bahwa Pemohon dan Nawo hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon dengan Nawo telah dikaruniai tujuh orang anak masing-masing bernama:
 1. Tuju binti Makku
 2. Sanodding bin Makku,
 3. Mantang bin Makku
 4. Seha Binti Makku
 5. Sawang binti Makku
 6. Biah binti Makku
 7. Muh hajir bin Makku;
9. Bahwa Pemohon dan Nawo beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perempuan Nawo binti Tambung telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal, 04 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Keterangan Kematian Nomor: / / / tanggal 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Veteran.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantara majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon **Makku bin Buccu** dengan almarhumah **Nawo bin Tambung**, yang berlangsung pada bulan Kamis Tanggal 12 Agustus 1962, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bernama Nawo binti Tambung, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah meminta keterangan dari adik istri Pemohon yang bernama Kusnia binti Tambung, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Pitape, Desa Bungungloe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Halaman 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adik dari istri Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami dari kakak kandung Pemohon bernama Nawo binti Tambung yang menikah pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 1962.
- Bahwa Nawo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2014 karena sakit.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahannya dengan istri Pemohon karena selama pernikahannya Pemohon dan istri Pemohon belum memiliki buku nikah.
- Bahwa buku nikah tersebut akan Pemohon pergunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran veteran.
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dengan maksud dari Pemohon untuk mengisbatkan pernikahannya dengan istri Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304070107450059, Tanggal 22 Mei 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304072012060055, Tanggal 3 Juli 2014 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2.

B. Saksi:

1. Jufriadi bin Sinolla umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PLN, tempat kediaman di Dusun Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai ...

Halaman 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp



- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Nawo binti Tambung .
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada Kamis Tanggal 12 Agustus 1962 di Dusun Salamataru, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Tambung dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Bodo.
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah Battu dan H. Mannu.
 - Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa sawah satu petak dibayar tunai .
 - Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon jejak sedangkan istri Pemohon perawan .
 - Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak .
 - Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .
2. Jumra binti Kassa umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tabinjai, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Nawo binti Tambung .
- Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon pada Kamis Tanggal 12 Agustus 1962 di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung istri Pemohon bernama Tambung dan dinikahkan oleh Imam dusun bernama Bodo.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan istri Pemohon adalah Battu dan H. Mannu.
- Bahwa yang Saksi ketahui mahar Pemohon kepada istri Pemohon saat menikah berupa sawah satu petak dibayar tunai .
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri Pemohon mengucapkan ijab kabul karena saat itu saya juga hadir dalam pernikahan tersebut .
- Bahwa pada saat menikah Pemohon jejak sedangkan istri Pemohon perawan .
- Bahwa antara Pemohon dan istri Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda .
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak .
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah cerai satu dengan yang lain dan tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain .
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon dan mengurus buku nikah di KUA Kecamatan setempat untuk kepentingan hukum lainnya .

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan untuk mensahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan .

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jenepono memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. .

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Nawo binti Tambung adalah suami istri yang menikah pada Kamis Tanggal 12 Agustus 1962 di Dusun Salamata, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan nikah, tidak pernah bercerai, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan .
3. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai tujuh orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Nawo binti Tambung adalah benar-benar suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum sebagai berikut :

وفي المدعى بنكاح على امرأة ز كرضته وشروطه من

زحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya, yaitu seperti wali, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto

Halaman 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**Makku bin Buccu**) dengan istri Pemohon (**Nawo binti Tambung**) yang dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 12 Agustus 1962, di Dusun Salamatara, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqa'dah 1440 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.H.I. dan Musafirah, S.Ag. M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqa'dah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Halaman 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag. M.HI

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	130.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama P1 dan P2	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)